

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas ialah suatu permasalahan sosial bagi sebuah daerah. Masalah sosial ialah keadaan yang tidak diinginkan dan mengganggu kedamaian di masyarakat (Soetomo 2008). Kriminalitas juga merupakan suatu perilaku yang membahayakan dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Taylor, 2016).

Sutterland & Donald (2018) berpendapat bahwa kriminalitas ialah suatu tindakan yang secara rasional masuk kedalam kelompok tindakan kejahatan dan perbuatan manusia yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara. Tindakan kriminalitas yang dilancarkan pelaku bisa saja terlaksana pada kesempatan dan lokasi yang tidak dapat diprediksi dan harus diberantas karena akan mengakibatkan kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat (Astuti 2013). Menurut Bonger, kerugian masyarakat akibat kriminalitas meliputi kerugian ekonomi dan psikologis. Kerugian secara ekonomis meliputi kerugian perampokan dan pencurian sementara kerugian secara psikologis seperti penderitaan yang dialami korban, trauma, serta pengaruh buruk atau ancaman kepada masyarakat (Sambas, 2019).

Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia berpendapat bahwa rasa aman ialah kebutuhan dan hak asasi yang harus didapatkan dan dirasakan setiap manusia (Maslow 1943). Tingginya kriminalitas dan rendahnya rasa aman dapat menimbulkan masalah keamanan dalam masyarakat. Rasa takut akan tindakan

kejahatan dialami oleh orang-orang yang berada pada posisi kurang menguntungkan dan memungkinkan individu mencurigai orang lain serta menarik diri dari lingkungan (Shutterland & Donald, 2018). Dengan terpenuhinya keamanan maka dapat membangun ketentraman bagi masyarakat. Keadaan ini merupakan salah satu prasyarat terciptanya stabilitas nasional khususnya bagi Provinsi Sumatera Utara (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2022).

Menurut Statistik kriminal, indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kriminalitas meliputi indikator angka jumlah kejahatan, angka kejahatan per 100.000 penduduk, dan selang waktu terjadinya tindak kejahatan (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2022). Berdasarkan data dari BPS Sumut, kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara berfluktuasi dan cenderung meningkat. Terkait hal tersebut dapat dilihat (gambar 1.1) sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Perkembangan Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara 2018-2022



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Dalam 5 tahun terakhir angka jumlah tindak kriminalitas (*crime total*) cenderung meningkat dimana pada tahun 2018 terdapat 22.982 kejahatan sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 45.985 kejadian. Hal ini berarti dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan hingga 100% tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Dan jika dibandingkan dengan tahun 1997, tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara meningkat mencapai 774%.

Selain itu, pada tahun 2011 dan 2022 merupakan tahun tertinggi jumlah kriminalitas di Sumatera Utara yaitu sebanyak 44.104 dan 45.985 jumlah tindak kriminalitas yang terjadi. Pada tahun 2011 tindak kriminal terjadi karena dilandasi faktor ekonomi, situasi dan kondisi (SerambiNews 2012). Meskipun terjadi penurunan yang cukup tajam di tahun 2018 yaitu menjadi 22.982 tindak kriminalitas karena pengendalian yang dilakukan oleh Polda Sumut dan gerakan revolusi mental yang mana dibentuk penugasan khusus oleh Pusat (Kamtibmas, 2021), namun pada tahun 2019-2021 kriminalitas di Sumatera Utara cenderung meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya peredaran narkoba dan *drug abuse from home* di tengah pandemi Covid-19 akibat penerapan kebijakan bekerja dari rumah (Syaputra 2022). Serta peningkatan kriminalitas tertinggi di tahun 2022 dengan kejahatan dominan meliputi pidana narkoba dan obat-obatan terlarang yaitu 4.644 kasus, pencurian kendaraan bermotor 3.827 laporan, pencurian dengan pemberatan 3.372 kasus, penganiayaan berat 3.357 laporan, pemerasan dan pengancaman 2.332 laporan, pencurian dengan kekerasan 592 laporan, dan perjudian 477 laporan (Efendi 2022).

Adapun indikator untuk mengukur tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah melalui indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) dimana angka *crime rate* yang meningkat menghasilkan tingkat kerawanan kejahatan pada daerah tersebut semakin tinggi dan sebaliknya (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022). Sejak tahun 1997-2022, *crime rate* di Sumatera Utara didapati peningkatan. Tahun 1997 indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) sebesar 45.82 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 300.4. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1997 terjadi 45 kejadian tindak kriminalitas dari 100.000 penduduk di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 300 kejadian tindak kriminalitas dari 100.000 penduduk di Sumatera Utara yang artinya tingkat kerawanan kejahatan di Sumatera Utara mengalami kenaikan sekitar 556%.

Kemudian jika diperbandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama jumlah tindak kriminalitas tertinggi di seluruh Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 dan peringkat kedua pada tahun 2019 serta peringkat pertama pada tahun 2018. (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022).

Tindak Kriminalitas pada dasarnya ditimbulkan oleh berbagai faktor. Menurut Purwanti (2019) peningkatan jumlah tindak kriminalitas atau tindak kejahatan didorong oleh unsur-unsur ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Song (2020) memperoleh hasil bahwa komponen ekonomi yang mempengaruhi penambahan angka kriminalitas meliputi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.

Seperti diketahui, data penelitian ini memakai data runtun waktu (*time series*) selama 25 tahun. Data runtun waktu seringkali memiliki hasil yang non-stasioner yaitu

menggambarkan hubungan ketidakseimbangan pada jangka pendek namun terdapat kecondongan terjadinya hubungan keseimbangan pada jangka panjang yang kemudian menciptakan regresi lancung (*spurious regression*) yaitu situasi hasil regresi memperlihatkan hasil determinasi yang tinggi tetapi antara variabel tidak berhubungan. Ketidakseimbangan kerap dijumpai dalam perilaku ekonomi yaitu harapan pelaku ekonomi masih tidak sama dengan situasi sebenarnya sehingga dibutuhkan penyesuaian. *Error Correction Model* ialah model yang tepat untuk mengatasi data runtun waktu non-stasioner (Widarjono 2018).

Martha (2020) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas, salah satunya ialah faktor sosio-ekonomi yang merupakan pengaruh akibat melemahnya kondisi ekonomi masyarakat dengan perkembangan tindak kriminal. Situasi perekonomian yang buruk menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang mendorong individu melakukan kejahatan.


Pertumbuhan Ekonomi biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan dari perkembangan suatu perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan menaikkan upah minimum yang meningkatkan penghasilan individu sehingga tindakan ilegal menurun. Begitupula peningkatan laju pertumbuhan ekonomi merepresentasikan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal semakin menurun (Erllich 1996).

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang positive akan menyerap sumber daya untuk menghasilkan produk legal. Semakin baiknya laju pertumbuhan ekonomi, maka semakin banyak sumber daya yang diserap dan menghasilkan produk dari sector legal

dan individu cenderung tidak akan melakukan aktivitas kriminal, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tindak kriminalitas (Riyardi, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terjadi tren peningkatan dan berfluktuasi, akan tetapi tindak kriminalitas juga menunjukkan tren yang meningkat pula meskipun berfluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat (gambar 1.2) sebagai berikut.

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Kriminalitas dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Sumut yaitu pada tahun 2019-2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menurun yaitu dari 5.22% pada tahun 2019 menjadi -1.07% pada tahun 2020, begitu pula dengan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi sebanyak 37.374 dan 33.653 tindak kejahatan. Hal ini

disebabkan oleh virus corona yang menjadi pandemi (DJPB, 2021). Kemudian tahun 2020-2022, Laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara meningkat yaitu menjadi 2.61% pada tahun 2021 dan 4.73% pada tahun 2022, begitu pula dengan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi yaitu meningkat menjadi sebanyak 36.635 dan 45.985 tindak kejahatan. Hal tersebut diakibatkan oleh konsumsi rumah tangga yang bertambah, terjaganya kinerja perdagangan eksternal atau ekspor dan peningkatan investasi serta akselerasi kinerja di seluruh lapangan usaha utama (Bank Indonesia, 2022).


Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 memiliki pola hubungan yang positif, dimana ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kriminalitas juga meningkat pula. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Martha (2020), Becker (1968), Erlich (1996) dan Riyardi (2021) bahwa Laju pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif terhadap tindak kriminalitas.

Land (1976) juga berpendapat bahwa salah satu yang mempengaruhi kriminalitas ialah pengangguran dimana tingkat pengangguran memiliki efek positif terhadap tingkat kejahatan di Amerika pada tahun 1947-1972. Sukirno (2000) berpendapat bahwa pengangguran mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan seseorang yang pada akhirnya mempengaruhi pengeluaran terhadap kebutuhan ekonomi individu. Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi akan memungkinkan individu untuk melakukan perilaku kriminal dan terbiasa melanggar hukum, sehingga pengangguran mempunyai efek positif akan kriminalitas. Pengangguran yang tinggi dan keadaan ekonomi yang rendah dapat melahirkan instabilitas sosial dan politik yang

pada akhirnya akan mendesak seseorang berbuat kriminal. Khan, dkk (2015) dalam temuannya juga menemukan bahwa tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan peluang individu mendapatkan penghasilan dan pada gilirannya memaksa mereka untuk melakukan kejahatan. Hal ini menggambarkan bahwa pada jangka pendek atau jangka panjang, pengangguran memiliki kaitan yang signifikan serta positif dengan kejahatan atau kriminalitas.

Berdasarkan data yang telah diolah, dapat dilihat perkembangan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara (gambar 1.3) sebagai berikut.

Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Kriminalitas dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu dari 382.438 orang meningkat menjadi 507.805 orang karena lemahnya perekonomian dan banyaknya pekerja yang di PHK perusahaan serta menyempitnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 (Pemerintah Kabupaten Batu Bara 2021). Kemudian pengangguran pada tahun 2021

dan 2022 mengalami penurunan menjadi 475.000 orang dan 472.496 tahun 2022 dikarenakan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan program pengembangan UMKM (Antara Sumut 2022). Akan tetapi tindak kriminalitas malah berbanding terbalik yaitu menurun pada tahun 2019 hingga 2020 dan meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini berarti bahwa pengangguran dengan kriminalitas memiliki arah hubungan negative dan berbeda dengan Sukirno (2000), Land (1976) dan Khan, dkk (2015) bahwa pengangguran yang tinggi akan mendesak seseorang berbuat kriminal.


Disisi lain, Karl Marx memandang sistem ekonomi kapitalis menciptakan ketimpangan ekonomi dimana pekerja dieksploitasi oleh pemilik yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan mendorong sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui cara-cara ilegal dan menghasilkan kejahatan. Willem Bonger juga berpendapat bahwa kapitalis mendorong kejahatan karena menciptakan akses timpang pada kebutuhan hidup maupun memandang keberhasilan ekonomi sebagai tanda status (Hagan 2013). Distribusi pendapatan yang timpang dan dorongan bagi material egoistic dapat mendorong terjadinya kejahatan. Disparitas pendapatan yang terjadi antar golongan masyarakat serta merta menggolongkan ke dalam golongan masyarakat dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Melonjaknya ketimpangan mengakibatkan semakin besarnya kesempatan kriminalitas tercipta (Kelly 2000).

Dalam mengukur ketimpangan ekonomi, Todaro (2011) mempunyai 3 cara dimana salah satunya melalui nilai koefisien indeks *gini ratio*. Nilai koefisien Gini berada di antara angka 0 (nol) hingga angka 1 (satu) dimana ketika berada di antara 0,50

hingga 0,70 maka termasuk negara kategori tingkat ketimpangan tinggi. Sedangkan jika angka *gini ratio* berada di antara 0,50 hingga 0,70 maka termasuk negara kategori tingkat ketimpangan sedang. Dan jika angka *gini ratio* berada antara 0,20 hingga 0,35 maka termasuk negara dengan kategori distribusi pendapatan relatif merata.

Provinsi Sumatera Utara memiliki tren *gini ratio* yang berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat (gambar 1.5) sebagai berikut.

Gambar 1.5 Grafik Perkembangan Kriminalitas dan Indeks Gini Ratio di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kota Medan, BPS Sumut, data diolah

Berdasarkan data, indeks *gini ratio* selama kurun waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi namun tidak terlalu tajam dan masih berada pada level distribusi pendapatan yang merata yaitu dibawah 0.35. Namun bila dipadankan dengan provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi peringkat 6 dari 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi yaitu sebesar 3.12 pada tahun 2022. Hal ini

menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, jika dilihat dari grafik yaitu pada tahun 2017 *indeks gini ratio* sebesar 0.315 dan meningkat menjadi 0.331 pada tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kriminalitas yang malah menurun menjadi 22.982 kriminalitas dari 42.973 jumlah kriminalitas pada tahun 2017. Begitu pula pada tahun 2020 hingga 2022 *indeks gini ratio* menurun, namun berbanding terbalik dengan kriminalitas meningkat yang artinya disparitas pendapatan mempunyai kaitan yang negatif dengan kriminalitas. Kondisi ini tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Karl Max dan William Bonger dalam (Hagan 2013) dan Kelly (2000) bahwa disparitas pendapatan dengan kriminalitas memiliki hubungan yang positif.

Berdasarkan latar belakang dan data yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Pendekatan: *Error Correction Model*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kriminalitas masih menjadi masalah sosial klasik di Sumatera Utara dan cenderung meningkat sejak tahun 1997 hingga 2022 dengan kriminalitas tertinggi terjadi pada

tahun 2011 dan 2022 yaitu sebanyak 44.104 dan 45.985 tindak kriminalitas yang terjadi;

2. Angka Jumlah Tindak Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi dan masuk kedalam dua besar provinsi dengan jumlah tindak kriminalitas tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022. Tingginya kriminalitas dapat melahirkan masalah keamanan dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara menunjukkan tren yang meningkat dan berfluktuasi. Akan tetapi, peningkatan ini tidak dibarengi dengan penurunan jumlah kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.
4. Jumlah pengangguran di Sumatera Utara cenderung berfluktuasi. Pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2004 yaitu sebanyak 758.092 jiwa penganggur. Kenaikan jumlah pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
5. Disparitas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat 6 dari 10 provinsi ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera pada 2022 yaitu sebesar 3.12 yang menyiratkan bahwa masih terjadi pendapatan yang tidak merata pada kalangan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun memiliki tren ketimpangan pendapatan yang menurun, namun kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara masih meningkat.
6. Terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan keadaan yang sebenarnya terjadi (*theory gap*) antara Kriminalitas dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kriminalitas

dengan Pengangguran, serta Kriminalitas dengan Disparitas Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

7. Data dalam penelitian memakai data runtun waktu sepanjang 25 tahun yaitu 1997 hingga 2022. Data runtun waktu seringkali memiliki hasil yang non-stasioner yaitu menggambarkan hubungan kepingcangan pada jangka pendek namun terdapat kecondongan terjadinya hubungan kesepadanan pada jangka panjang yang kemudian menciptakan regresi lancung (*spurious regression*).

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian, peneliti membatasi permasalahan yang terjadi pada latar belakang masalah agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam. Penelitian ini memfokuskan faktor-faktor ekonomi terhadap kriminalitas. Oleh karenanya, peneliti memberi batasan dimana akan dilakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara dengan Kriminalitas sebagai variabel dependen serta Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Disparitas Pendapatan sebagai variabel Independen. Selain itu peneliti ingin meneliti mengenai variabel independen terhadap variabel dependen pada periode 1997 hingga 2022 dengan menggunakan analisis *Error Correction Model* (ECM) untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi karena adanya kointegrasi di antara variabel penelitian. Dengan demikian judul penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah “**Analisa Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Pendekatan: *Error Correction Model*”**”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah terdapat Pengaruh Pengangguran terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah terdapat Pengaruh Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah terdapat Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara pada jangka pendek dan jangka panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.

4. Mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh sekaligus sebagai tugas akhir sebagai syarat akademik agar memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Ekonomi.
- b. Bagi Universitas Negeri Medan, diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar rujukan civitas akademik Universitas Negeri Medan dalam mengkaji permasalahan yang relevan guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan akan mampu memberi gambaran, pengetahuan dan informasi mengenai kondisi tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dan diharapkan masyarakat akan mampu mengantisipasi diri, meningkatkan taraf hidup maupun meningkatkan keamanan private guna mengurangi tindak kriminalitas yang terjadi.

- d. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kriminalitas, memberikan pandangan, wawasan, persepsi, masukan dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan guna menekan angka tindak kriminalitas di Sumatera Utara.

